

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 08:
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022
(Revisi Kesatu Mei 2024 - untuk Penyusunan Laporan Keuangan
Tahun 2023)**

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
Tabel Perubahan Substansi.....	iii
A. Pengguna Petunjuk Teknis Akuntansi	1
B. Tujuan Petunjuk Teknis Akuntansi	1
C. Kebijakan Akuntansi untuk Transaksi Resiprokal atas Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat	1
D. Kebijakan Akuntansi untuk Transaksi Dana Talangan Bank Sehubungan Likuiditas Kas BLU Rumah Sakit	1
E. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang yang Terjadi Menjelang dan pada Akhir Tahun Anggaran	1
F. Kebijakan Akuntansi untuk Transaksi Pendapatan Kerja Sama BLU yang Menjadi Bagian Hak Mitra Usaha	2
G. Kebijakan Akuntansi untuk Penyajian Dana Kelolaan BLU yang Berasal dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan BA BUN	2
H. Kebijakan Akuntansi untuk Penyajian Komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2022 bagi Satker yang Baru Pertama Kali Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada Tahun 2022	2
I. Kebijakan Akuntansi untuk Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Keuangan BLU Menggunakan Aplikasi SAKTI	2
J. Pengungkapan terkait Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi Covid-19.....	5
K. Kebijakan Akuntansi Untuk Transaksi Pengesahan Belanja BLU Pada Akhir Tahun Anggaran Yang Menggunakan Mekanisme Pembentukan Rekening Penampungan.....	5

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 08:
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022
(Revisi Kesatu Mei 2024 - untuk Penyusunan Laporan Keuangan
Tahun 2023)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Putu Jaya Permana (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Instansi).
2. Anggota Tim:
 - a. Farida Aryani (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - b. Prisma Wahyu Ardana (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - c. Angga Praditya Siagian (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
 - d. Heldina Puspa Maharani (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi)

Kontributor Utama:

1. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, beserta jajarannya.
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.

**TABEL PERUBAHAN SUBSTANSI
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 08:
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022
(Revisi Kesatu, Mei 2024 untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023)**

Petunjuk Teknis Akuntansi 08: Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2022, sebelumnya telah disusun dan disampaikan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9/PB/PB.6/2023 tanggal 2 Februari 2023. Matriks perubahan Petunjuk Teknis Akuntansi 08 pada revisi kesatu (Mei 2024) ini dapat diilustrasikan dan diringkas sebagai berikut:

Semula Substansi	Menjadi Substansi	Keterangan
Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN disebutkan bahwa tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban DIPA tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.	Penyesuaian kebijakan akuntansi khususnya pada BLU Rumah Sakit, dalam hal anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia khususnya dalam pengadaan persediaan sehingga diakui sebagai utang kepada pihak ketiga dan dilakukan pembayaran pada tahun anggaran berikutnya.	Hal. 3 huruf I poin 7.a.1).ii
-belum diatur-	Kebijakan akuntansi untuk transaksi pengesahan belanja BLU pada akhir tahun anggaran yang menggunakan mekanisme pembentukan rekening penampungan.	Hal. 5

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 08:
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022
Revisi Kesatu, Mei 2024 untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023**

A. PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

-sama-

B. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI

-sama-

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI RESIPROKAL ATAS PENDAPATAN BLU DARI ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

-sama-

1. **Identifikasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker BLU Penerima Kerja Sehubungan Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat**

-sama-

2. **Identifikasi Transaksi Resiprokal BLU oleh Satker BLU Pemberi Kerja Sehubungan Belanja atas Layanan yang Diberikan BLU Lain**

-sama-

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI DANA TALANGAN BANK SEHUBUNGAN LIKUIDITAS KAS BLU RUMAH SAKIT

-sama-

1. **Pengakuan dan Pencatatan atas Dana Talangan Bank dari Lembaga Keuangan Perbankan**

-sama-

2. **Pengakuan dan Pencatatan Pengeluaran Kas untuk Belanja BLU yang Didanai dari Dana Talangan Bank**

-sama-

3. **Pengakuan dan Pencatatan Biaya yang Timbul dari Transaksi Dana Talangan Bank**

-sama-

4. **Pengakuan dan Pencatatan atas Piutang dan Pendapatan BLU yang Ditagihkan ke BPJS Kesehatan**

-sama-

5. **Pengakuan dan Pencatatan Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang Tagihan kepada BPJS Kesehatan**

-sama-

6. **Penyesuaian Kas dan Bank BLU Bernilai Negatif pada Periode Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tahunan**

-sama-

7. **Ilustrasi Akuntansi atas Pencatatan Dana Talangan Bank untuk Likuiditas Kas dan Bank BLU**

-sama-

E. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG TERJADI MENJELANG DAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

1. **Perlakuan Akuntansi atas Transaksi yang Sumber Dananya dari DIPA BLU (PNBP) yang Terjadi Menjelang dan pada Akhir Tahun Anggaran**
-sama-
2. **Perlakuan Akuntansi atas Transaksi-transaksi yang Sumber Dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) yang Terjadi Menjelang dan pada Akhir Tahun Anggaran**
-sama-

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI PENDAPATAN KERJA SAMA BLU YANG MENJADI BAGIAN HAK MITRA USAHA

-sama-

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN DANA KELOLAAN BLU YANG BERASAL DARI REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN BA BUN

-sama-

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK PENYAJIAN KOMPARASI LAPORAN KEUANGAN BLU TAHUN 2022 BAGI SATKER YANG BARU PERTAMA KALI MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU PADA TAHUN 2022

-sama-

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU MENGGUNAKAN APLIKASI SAKTI

-sama-

1. **Perekaman Data Realisasi dan/atau Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU**
-sama-
2. **Pencatatan Transaksi terkait Kas**
-sama-
3. **Pencatatan Transaksi terkait Perolehan Hibah**
-sama-
4. **Pencatatan Transaksi Koreksi Akuntansi**
-sama-
5. **Pencatatan Transaksi terkait Dana Kelolaan BLU dari BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)**
-sama-
6. **Pencatatan Transaksi terkait Aset Kelolaan BUN dan Akumulasi Penyusutannya**
-sama-
7. **Pencatatan Transaksi Penyesuaian**

Jurnal penyesuaian yang diatur dalam PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU antara lain sehubungan penyajian pos/akun:

No	Pos/Akun	Periode Penyesuaian	Jurnal Balik Awal Tahun	Modul Terkait
1	Pendapatan Diterima di Muka	Tahunan	Perlu	Modul GLP
2	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Tahunan	Perlu	Modul GLP
3	Belanja Dibayar di Muka	Tahunan dan/atau transaksional	Perlu	Modul GLP, Modul Komitmen
4	Belanja yang Masih Harus Dibayar	Tahunan	Perlu	Modul GLP

No	Pos/Akun	Periode Penyesuaian	Jurnal Balik Awal Tahun	Modul Terkait
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Semesteran	Tidak	Modul Piutang atau Modul GLP
6	Reklasifikasi Bagian Lancar Piutang	Semesteran	Perlu	Modul Piutang atau Modul GLP
7	Penyusutan dan Amortisasi	Semesteran	Tidak	Modul Aset Tetap
8	Opname Fisik Persediaan	Tahunan	Tidak	Modul Persediaan

Penjelasan atas jurnal penyesuaian tersebut dapat ditegaskan dan disederhanakan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Diterima di Muka BLU
-sama-
- b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Pendapatan *Accrued*)
-sama-
- c. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)
-sama-
- d. Utang kepada Pihak Ketiga BLU dan Belanja yang Masih Harus Dibayar
 - 1) Utang kepada Pihak Ketiga BLU
 - i. -sama-
 - ii. Teknik pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas pengadaan barang/jasa **yang tidak menghasilkan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya** dilakukan dengan perekaman jurnal manual melalui modul GL dan Pelaporan (Modul GLP) aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	525xxx	Beban Barang BLU xxx	LO			
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	NRC			

Pada awal periode berikutnya, dibuat jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

Teknik pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas pengadaan barang/jasa **yang menghasilkan persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya** pada Aplikasi SAKTI dilakukan sebagai berikut:

Pencatatan perolehan persediaan dari pembelian didahului oleh pencatatan pembelian persediaan pada Modul Komitmen aplikasi SAKTI. Pencatatan pembelian pada Modul Komitmen menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	NRC			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC			

Selanjutnya pada saat penerimaan barang persediaan dengan BAST, Satker BLU mencatat pendetilan persediaan pada Modul Persediaan dengan memilih kode barang persediaan yang sesuai. Pencatatan detail persediaan pada Modul Persediaan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	1171xx	Persediaan xxx	NRC			
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	NRC			

Pencatatan perolehan persediaan pada Modul Persediaan aplikasi SAKTI dapat juga dilakukan melalui menu Perolehan Lainnya untuk perolehan persediaan dari perolehan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	1171xx	Persediaan xxx	NRC			
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

Selanjutnya untuk mengakui adanya Utang Kepada Pihak Ketiga BLU, maka dilakukan perekaman jurnal manual melalui Modul GLP aplikasi SAKTI. Perekaman jurnal manual tersebut dibagi sebagai berikut:

- a) Apabila perekaman sebelumnya dilakukan melalui pencatatan pembelian pada Modul Komitmen, maka dilakukan perekaman jurnal manual melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC			
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	NRC			

Pada awal periode berikutnya, tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- b) Apabila perekaman sebelumnya dilakukan melalui menu Perolehan Lainnya pada Modul Persediaan, maka dilakukan perekaman jurnal manual melalui Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	NRC			

Pada awal periode berikutnya, tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian di atas.

- 2) Belanja yang Masih Harus Dibayar

-sama-

- e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

-sama-

- f. Penyusutan/Amortisasi Aset

-sama-

- g. Reklasifikasi Piutang

-sama-

- h. Opname Fisik Persediaan

-sama-

8. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan BLU

-sama-

J. PENGUNGKAPAN TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC - PEN) SERTA DAMPAK PANDEMI COVID-19

-sama-

K. KEBIJAKAN AKUNTANSI UNTUK TRANSAKSI PENGESAHAN BELANJA BLU PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN YANG MENGGUNAKAN MEKANISME PEMBENTUKAN REKENING PENAMPUNGAN

Perlakuan akuntansi ini hanya memotret proses transaksi pembayaran atas penyelesaian pekerjaan yang menggunakan mekanisme semacam pembentukan rekening penampungan akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai diterima oleh Satker BLU per 31 Desember tahun berkenaan. Hal-hal terkait proses bisnisnya merupakan asumsi yang digunakan untuk menyusun jurnal-jurnal akuntansi sesuai dengan aplikasi SAKTI.

PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022 memberikan sejumlah fleksibilitas dalam pengelolaan BLU, di antaranya fleksibilitas dalam pengelolaan kas pada BLU, yaitu BLU dapat mengelola pendapatannya pada rekening operasional dan menggunakannya secara langsung serta saldo kasnya tidak dibatasi tahun anggaran.

Dalam PMK Nomor 109 tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Pasal 2 ayat (4), terdapat ketentuan pengecualian mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran terhadap pekerjaan dari suatu kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU. Hal ini dikarenakan PMK 109 Tahun 2023 mengatur mekanisme pembayaran melalui KPPN sedangkan BLU mempunyai fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan PNBP BLU dan pengelolaan kas di rekening BLU tanpa harus mengajukan permintaan pembayaran kepada KPPN.

Pengesahan belanja BLU atas transaksi yang sumber dananya dari DIPA BLU (PNBP) pada akhir tahun anggaran dilakukan oleh Satker BLU meskipun prestasi pekerjaan belum sepenuhnya diterima oleh Satker BLU. Pengesahan belanja BLU tersebut menggunakan dokumen SP3B/SP2B-BLU, di mana dana kas BLU ditampung ke dalam rekening penampungan milik Satker BLU terlebih dahulu. Dana tampungan tersebut direncanakan untuk diserahterimakan kepada pihak ketiga di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada Satker BLU sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Mekanisme ini juga dilakukan untuk pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, namun diberikan kesempatan menyelesaikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup kebijakan akuntansi untuk transaksi pengesahan belanja BLU pada akhir tahun anggaran yang menggunakan mekanisme pembentukan rekening penampungan antara lain meliputi:

1. Pencatatan transaksi pengesahan SP3B/SP2B-BLU ke KPPN.
2. Pencatatan dana kas penampungan sebagai akibat transaksi pengesahan belanja menggunakan SP3B/SP2B-BLU pada akhir tahun anggaran meskipun prestasi pekerjaan belum sepenuhnya diterima oleh Satker BLU.
3. Pencatatan Belanja pada akhir tahun anggaran meskipun prestasi pekerjaan belum sepenuhnya diterima oleh Satker BLU.

4. Pencatatan Aset/Beban dan Kewajiban atas transaksi pengesahan belanja BLU yang progres penyelesaian pekerjaan (barang/jasa) belum selesai sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.
5. Pembayaran ke pihak ketiga di tahun berikutnya atas realisasi belanja tahun sebelumnya yang menggunakan mekanisme pembentukan rekening penampungan.
6. Penihilan rekening penampungan akibat pekerjaan pihak ketiga dinyatakan tidak selesai.

Selanjutnya petunjuk teknis kebijakan akuntansi untuk transaksi pengesahan belanja BLU pada akhir tahun anggaran yang menggunakan mekanisme pembentukan rekening penampungan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencatatan atas transaksi pengesahan SP3B/SP2B-BLU ke KPPN

Satker BLU melakukan pengesahan belanja BLU menggunakan SP3B/SP2B-BLU pada akhir tahun anggaran untuk penyelesaian pekerjaan yang belum sepenuhnya diterima oleh Satker BLU. Satker BLU memproses dokumen SP3B/SP2B-BLU menggunakan aplikasi SAKTI sebagaimana proses SP3B/SP2B-BLU secara umum. Proses pengesahan belanja BLU diawali dengan proses pencatatan pada Modul Komitmen yang menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	NRC			
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC			

Kemudian sebelum melanjutkan ke proses dokumen SP3B/SP2B-BLU, Satker BLU perlu melakukan pendetilan aset di Modul Aset Tetap. Jurnal yang dihasilkan pada proses pendetilan aset sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan*	NRC			
K	117911/ 139xxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	NRC			

Akun Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) digunakan sebagai asumsi bahwa pada proses pengesahan SP3B/SP2B-BLU untuk penyelesaian pekerjaan yang belum sepenuhnya diterima oleh Satker BLU tidak membentuk aset definitif. Aset yang diakui masih berupa barang dalam proses atau KDP.

Setelah SP3B/SP2B-BLU disahkan oleh KPPN, Satker BLU melakukan pencatatan pada Modul Pembayaran. Pencatatan ini akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC	525xxx/ 537xxx	Belanja xxx	LRA
K	111911	Kas dan Bank - BLU	NRC	111911	Kas dan Bank - BLU	LAK

2. Pencatatan dana kas penampungan sebagai akibat transaksi pengesahan belanja menggunakan SP3B/SP2B-BLU pada akhir tahun anggaran meskipun prestasi pekerjaan belum sepenuhnya diterima oleh Satker BLU

Satker BLU melakukan pengesahan belanja BLU menggunakan SP3B/SP2B-BLU pada akhir tahun anggaran untuk penyelesaian pekerjaan yang belum sepenuhnya diterima oleh Satker BLU. Untuk menjamin penyedia barang/jasa akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak, dana kas BLU dari pengesahan belanja BLU tersebut ditampung dalam rekening penampungan milik Satker BLU. Dana kas BLU pada rekening penampungan baru akan diserahterimakan kepada penyedia barang/jasa ketika pekerjaan (barang/jasa) telah selesai, yang ditandai dengan dokumen serah terima pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada Satker BLU.

Pencatatan penampungan dana kas sebagai jaminan pada rekening milik Satker BLU dilakukan melalui pencatatan jurnal manual pada Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	163141	Dana di Rekening Penampungan - BLU	NRC			
K	391119	Koreksi Lainnya	LPE			

Akun Dana di Rekening Penampungan merupakan Dana yang dibatasi penggunaannya yang disajikan di Neraca Satker BLU per 31 Desember tahun berkenaan sejumlah nilai dana kas yang ada pada rekening penampungan.

3. Pencatatan Belanja pada akhir tahun anggaran meskipun prestasi pekerjaan belum sepenuhnya diterima oleh Satker BLU

Satker BLU melakukan pengesahan belanja BLU menggunakan SP3B/SP2B-BLU secara otomatis Satker BLU akan mencatat adanya realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar nilai belanja (akun 5xxxxx) pada dokumen SP3B/SP2B-BLU. Walaupun secara riil pekerjaan (barang/jasa) belum sepenuhnya diselesaikan oleh penyedia barang/jasa, realisasi belanja akan tersaji sebesar 100% dari nilai pekerjaan tersebut.

Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Selain itu, dalam ketentuan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 31 disebutkan bahwa Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Negara/Daerah.

Satker mencatat belanja atas pengesahan belanja menggunakan SP3B/SP2B-BLU pada buku besar kas sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
				5xxxxx	Belanja xxx BLU	LRA
				111911	Kas dan Bank - BLU	LAK

Nilai belanja pada atas transaksi pengesahan belanja BLU menggunakan SP3B/SP2B-BLU akan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satker BLU sejumlah belanja yang disahkan pada dokumen SP3B/SP2B-BLU tersebut.

4. Pencatatan Aset/Beban atas transaksi pengesahan belanja BLU yang progres penyelesaian pekerjaan (barang/jasa) sudah selesai sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan

Dalam hal Satker BLU melakukan pengesahan belanja BLU menggunakan SP3B/SP2B-BLU pada akhir tahun anggaran untuk penyelesaian pekerjaan yang belum sepenuhnya diterima oleh Satker BLU, Satker BLU perlu melakukan pencatatan aset/beban hasil pekerjaan yang riil sudah diterima dari penyedia barang/jasa yang ditandai dengan adanya dokumen yang menjelaskan adanya progres pekerjaan (barang/jasa) per tanggal 31 Desember tahun yang berkenaan. Satker BLU wajib melakukan pencatatan akuntansi atas persentase hasil pekerjaan yang telah diterima dari penyedia barang/jasa per tanggal 31 Desember.

Satker mencatat Beban Barang BLU xxxx/Persediaan/Aset (KDP) atas progres hasil pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa per tanggal 31 Desember. Dalam proses pengesahan belanja BLU menggunakan SP3B/SP2B-BLU, Satker telah mencatat pendetilan aset melalui modul aset senilai 100% dari nilai belanja. Pada saat pendetilan aset tersebut **telah** terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	NRC			
K	117911/ 139xxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	NRC			

Dalam rangka penyesuaian nilai aset, dalam hal ini pencatatan aset menggunakan akun KDP, Satker BLU perlu melakukan jurnal penyesuaian untuk penyajian nilai Aset/KDP sebesar progres pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh penyedia per 31 Desember. Satker melakukan penyesuaian atas nilai aset/KDP dengan melakukan koreksi perubahan nilai KDP melalui Modul Aset Tetap pada menu koreksi perubahan nilai. Koreksi perubahan nilai KDP pada Modul Aset Tetap akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			
K	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	NRC			

Setelah melakukan koreksi perubahan nilai KDP ini, nilai KDP yang tersaji adalah sebesar nilai riil persentase progres penyelesaian pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia kepada Satker BLU per 31 Desember tahun berkenaan.

Nilai aset/KDP yang disajikan dalam neraca adalah sebesar nilai progres pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa per 31 Desember. Nilai progres pekerjaan disebutkan pada dokumen laporan progres pekerjaan atau berita acara serah terima progres hasil pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia kepada Satker BLU.

Dalam perkembangannya, dimungkin terjadi adanya progres penyelesaian pekerjaan oleh penyedia diantara tanggal transaksi pembentukan dana penampungan kas BLU sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Progres pekerjaan ini akan diakui sebagai penambah akun barang dalam proses atau KDP. Apabila terdapat progres pekerjaan tersebut, yang ditandai dengan adanya dokumen laporan progres penyelesaian pekerjaan dari penyedia, Satker perlu melakukan pencatatan atas penambahan aset berupa KDP.

Pencatatan penambahan atau pengembangan KDP dilakukan melalui proses pencatatan di Modul Komitmen, pendetilan aset di Modul Aset Tetap, serta jurnal manual pada Modul GLP. Pencatatan pada Modul Komitmen akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	117911/ 139xxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	NRC	525xxx/ 53xxxx	Belanja xxx	LRA
K	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC	111911	Kas dan Bank - BLU	LAK

Kemudian Satker BLU melakukan pendetilan aset KDP pada Modul Aset Tetap. Jurnal yang dihasilkan melalui proses pendetilan aset pada Modul Aset Tetap sebagai berikut:

D/K	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	NRC			
K	117911/ 139xxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	NRC			

Progres pekerjaan yang dicatat sebagai transaksi penambahan/pengembangan KDP, telah diakui sebagai transaksi penambahan akun aset namun per tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran berupa transfer dana kas BLU ke rekening penyedia. Hal ini akan menimbulkan pencatatan dan pengakuan kewajiban berupa Utang Kepada Pihak Ketiga BLU di Satker BLU. Pencatatan pengakuan kewajiban di Satker BLU sebagai berikut:

D/K	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC			
K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	NRC			

5. Pembayaran ke pihak ketiga di tahun berikutnya atas realisasi belanja tahun sebelumnya yang menggunakan mekanisme pembentukan rekening penampungan

Ketika penyedia barang/jasa telah menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu perpanjangan yang disepakati dengan Satker BLU, penyedia menyampaikan dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%. Dokumen tersebut dapat berupa antara lain Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan (Barang/Jasa) atau Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (BAPHP). Untuk itu, Satker BLU akan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui pemindahan dana dari rekening penampungan ke rekening penyedia.

Pembayaran kepada pihak ketiga akan mengurangi saldo dana kas di rekening penampungan. Hal ini juga akan mengurangi kewajiban berupa Utang kepada Pihak Ketiga BLU sebesar pembayaran ke rekening penyedia. Pencatatan pengurangan kas di rekening penampungan dilakukan dengan perekaman jurnal manual pada Modul GLP sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	NRC			
K	163141	Dana di Rekening Penampungan - BLU	NRC			

6. Penihilan Rekening penampungan akibat pekerjaan pihak ketiga dinyatakan tidak selesai

Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu perpanjangan yang telah disepakati dengan Satker BLU, maka dana kas pada rekening penampungan akan dikembalikan ke rekening Kas BLU. Mekanisme pengembalian tersebut dilakukan dengan cara pemindahan dana kas dari rekening penampungan ke rekening Kas BLU. Penerimaan kas pada rekening Kas BLU akibat penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak akan diakui sebagai pendapatan BLU yaitu pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.

Pendapatan BLU tersebut akan diakui dan disajikan pada laporan keuangan ketika sudah dilakukan pengesahan pendapatan menggunakan SP3B/SP2B-BLU ke KPPN. Pencatatan dokumen SP3B/SP2B-BLU atas pengesahan pendapatan BLU menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
D	111911	Kas dan Bank - BLU	NRC	111911	Kas dan Bank - BLU	LAK
K	42491x	Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja xxx BLU tahun yang lalu	LO	42491x	Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja xxx BLU tahun yang lalu	LRA